



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPH Pasal 22
putusan.mahkamahagung.go.id

: 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2010 sebesar Rp168.396.663,00;

Menurut Terbanding : bahwa sebagai industri yang bergerak dalam sektor perikanan, Pemohon Banding diamanatkan oleh Negara untuk memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dari pedagang pengumpul, dan menyetorkannya ke kas Negara;

Menurut Pemohon Banding : bahwa sesuai dengan data yang telah disampaikan kepada Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan dimana untuk Supplier yang bernama: "Mentari", "Ovid", "Steven" adalah bukan Pedagang Pengumpul akan tetapi mereka adalah Pengusaha yang memiliki kapal penangkap ikan untuk menangkap di Ikan dilaut, sehingga atas pembayaran kepada Supplier tersebut bukan merupakan kewajiban dari Pemohon Banding untuk melakukan pemotongan dan pemungutan Pasal 22;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan sebagai industri yang bergerak dalam sektor perikanan, Pemohon Banding diamanatkan oleh Negara untuk memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dari pedagang pengumpul, dan menyetorkannya ke kas Negara;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010, kewajiban melakukan pemungutan PPh Pasal 22 adalah hanya terhadap Pedagang Pengumpul;

bahwa dengan demikian pemasok ikan segar kepada Pemohon Banding yang bukan pedagang pengumpul tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti serta keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;

bahwa Pemohon Banding telah mengklarifikasi dan menyampaikan dalam persidangan bahwa atas nama Sdr. Mentari, Sdr. Olvid dan Sdr. Steven yang memasok ikan segar kepada Pemohon Banding adalah murni nelayan yang memiliki kapal tangkap ikan;

bahwa atas nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan tidak membuktikan bukan merupakan pedagang pengumpul sehingga tidak ada kewajiban dari Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22;

bahwa namun demikian, karena Terbanding yang mendalilkan bahwa supplier Pemohon Banding adalah sebagai pedagang pengumpul, maka Terbandinglah yang harus membuktikan.

bahwa sampai dengan sidang ini dicukupkan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa supplier Pemohon Banding adalah pedagang pengumpul.

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)